



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 42 /B.II/HK/2013

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MESUJI

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Mesuji Nomor 171/63/I.01/MSJ/2013 tanggal 10 Januari 2013 perihal Permohonan Penerbitan SK Pengesahan PAW Anggota DPRD Kabupaten Mesuji;
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 171/01/DPRD/MSJ/2013 tanggal 07 Januari 2013 perihal Usulan Pengajuan Calon Pengganti Sdri. YENI OKTARIANA, SE;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Mesuji Nomor PDK/B/DPK-MSJ/52/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Mesuji, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji dalam suratnya Nomor 073/KPUKab-08.680718/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji dalam suratnya Nomor 171/01/DPRD/MSJ/2013 tanggal 07 Januari 2013 dan Bupati Mesuji dalam suratnya Nomor 171/63/I.01/MSJ/2013 tanggal 10 Januari 2013 menyatakan bahwa Penggantian Antar Waktu atas nama Saudara SANDRI OKTALIANES untuk menggantikan Saudari YENI OKTARIANI, SE telah memenuhi persyaratan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diusulkan untuk diproses lebih lanjut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji Masa Jabatan Tahun 2009-2014 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Mesuji;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Memperhatikan
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 073/KPUKab-08.680718/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 perihal Pengantar Berita Acara Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Mesuji;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 065/BA/KPUkab-08.680718/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Mesuji Hasil Pemilihan Umum;
 3. Berita Acara Kelompok Kerja Peneliti Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Nomor 01/POKJA/I/2013 tanggal 22 Januari 2013 perihal Berita Acara Penelitian Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pemberhentian Saudari:

----- **YENI OKTARIANA, SE** -----

dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji Masa Jabatan Tahun 2009-2014 dari Partai Demokrasi Kebangsaan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji.

KEDUA : Meresmikan pengangkatan Saudara:

----- **SANDRI OKTALIANES** -----

sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji dari Partai Demokrasi Kebangsaan sisa Masa Jabatan Tahun 2009-2014 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 / 7 - 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Bupati Mesuji di Tanjung Raya;
 3. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Mesuji di Tanjung Raya;
 5. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
 6. Ketua Pengadilan Negeri Menggala di Menggala;
 7. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
 8. Ketua KPU Kabupaten Mesuji di Tanjung Raya;
 9. Ketua DPK Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Mesuji di Tanjung Raya;
 10. Sdr. YENI OKTARIANA, SE di Tanjung Raya;
 11. Sdr. SANDRI OKTALIANES di Tanjung Raya.
-



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 91 /B.V/HK/2013

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Nomor : 900/1678/II.05/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal Usulan KPA, PPK, Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran APBN Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2013;
- Merimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2013 pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung, dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2013;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, dipandang perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang

mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Meringat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013.

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, Kolom 8, dan kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut:
- a. bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
 - b. bertanggungjawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya;
 - c. menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan yang lalu;
 - d. menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan yang lalu;
 - e. menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
 - f. mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
 - g. wajib mengadakan pembukuan/pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui:
 1. bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 2. jumlah uang/dana yang masih tersedia;
 3. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan; dan
 4. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan.
 - h. bertanggungjawab terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan kontrak/spesifikasi teknis;
 - i. membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari sisi anggaran keuangan, fisik, dan sasaran fungsional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran; dan
 - j. membuat Berita Acara serah terima kegiatan kepada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung apabila menyangkut kegiatan fisik yang merupakan aset Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen bertugas untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja seperti Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- KEEMPAT : Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

- KELIMA : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan kebhendaharaan pelaksanaan anggaran belanja, menerima, menyimpan, menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja serta :
- a. wajib menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-332/M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968 tentang Buku Kas Umum dan cara mengerjakannya serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/KMK.03/1990 tanggal 22 Februari 1990 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/ 2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - b. bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas;
 - c. menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja dan Kegiatan Program (LKKP) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah penutupan buku kas bulan yang baru lalu;
 - d. menyelenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 1. bahwa ikatan yang telah dibuat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani SPM tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 2. jumlah uang/dana yang masih tersedia;
 3. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan;
 4. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan.
- KEENAM : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Pengelola Anggaran, mengendalikan kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh unit-unit/bagian yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program kegiatan juga penanggungjawab dan pembina sehari-hari kegiatan dalam organisasi yang dipimpinnya.
- KETUJUH : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013, yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEDELAPAN : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran adalah nama sebagaimana ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
11. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung;

DAFTAR NAMA - NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
 PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR
 (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN APBN/DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
 PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	018.11.3.129224 / 2013 05-12-2012	(018) (11) (12) (129224)	-	16.679.450.000,-	Ir. Bihikmi Soefian, MM NIP. 19530507 198203 1 005 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung	-	-	-	Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung (Dekonsentrasi)
1.1.	018.11.3.129224 / 2013 05-12-2012	018.11.14.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	16.679.450.000,-	Ir. Bihikmi Soefian, MM NIP. 19530507 198203 1 005 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung	-	Ernita, S.Sos, MM NIP. 19720130 199203 2 008 Penata Tk. I (III/d)	Seli Agustini NIP. 19640811 198809 2 001 Penata Muda Tk. I (III/b)	Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung (Dekonsentrasi)
1.1.1	018.11.3.129224 / 2013 05-12-2012	018.11.14. 1814	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	5.973.800.000,-	Ir. Bihikmi Soefian, MM NIP. 19530507 198203 1 005 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung	Ir. Halimahtus Syakdiah, MM NIP. 19660807 199303 2 003 Pembina (IV/a)	Ernita, S.Sos, MM NIP. 19720130 199203 2 008 Penata Tk. I (III/d)	Seli Agustini NIP. 19640811 198809 2 001 Penata Muda Tk. I (III/b)	Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung (Dekonsentrasi)
1.1.2.	018.11.3.129224 / 2013 05-12-2012	018.11.14. 1815	Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	1.415.650.000,-	Ir. Bihikmi Soefian, MM NIP. 19530507 198203 1 005 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung	Abdul Azis, SP NIP. 19710218 199803 1 007 Pembina (IV/a)	Ernita, S.Sos, MM NIP. 19720130 199203 2 008 Penata Tk. I (III/d)	Seli Agustini NIP. 19640811 198809 2 001 Penata Muda Tk. I (III/b)	Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung (Dekonsentrasi)
1.1.3	018.11.3.129224 / 2013 05-12-2012	018.11.14. 1816	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peingkatan Keamanan Pangan Segar	150.000.000,-	Ir. Bihikmi Soefian, MM NIP. 19530507 198203 1 005 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung	Ir. Ida Rachmawati, M.Si NIP. 19680118 199203 2 007 Pembina (IV/a)	Ernita, S.Sos, MM NIP. 19720130 199203 2 008 Penata Tk. I (III/d)	Seli Agustini NIP. 19640811 198809 2 001 Penata Muda Tk. I (III/b)	Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung (Dekonsentrasi)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.3	018.11.3.129224 / 2013 05-12-2012	018.11.14. 1816	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar	8.133.000.000,-	Ir. Bihikmi Soefian, MM NIP. 19530507 198203 1 005 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung	Ir. Filya Syahwani NIP. 19570911 199103 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Ernita, S.Sos, MM NIP. 19720130 199203 2 008 Penata Tk. I (III/d)	Seli Agustini NIP. 19640811 198809 2 001 Penata Muda Tk. I (III/b)	Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung (Dekonsentrasi)
1.1.4.	018.11.3.129224 / 2013 05-12-2012	018.11.14. 1817	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan	1.007.000.000,-	Ir. Bihikmi Soefian, MM NIP. 19530507 198203 1 005 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung	Ir. Manila Rangga NIP. 19590210 198603 2 005 Pembina Tk. I (IV/b)	Ernita, S.Sos, MM NIP. 19720130 199203 2 008 Penata Tk. I (III/d)	Seli Agustini NIP. 19640811 198809 2 001 Penata Muda Tk. I (III/b)	Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung (Dekonsentrasi)
2.	018.11.4.129224 / 2013 05-12-2012	(018) (11) (12) (129224)	-	275.000.000,-	Ir. Bihikmi Soefian, MM NIP. 19530507 198203 1 005 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung	-	-	-	Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung (Tugas Pembantuan)
2.1.	018.11.4.129224 / 2013 05-12-2012	018.11.14.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.	275.000.000,-	Ir. Bihikmi Soefian, MM NIP. 19530507 198203 1 005 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung	Ir. Ida Rachmawati, M.Si NIP. 19680118 199203 2 007 Pembina (IV/a)	Ernita, S.Sos, MM NIP. 19720130 199203 2 008 Penata Tk. I (III/d)	Seli Agustini NIP. 19640811 198809 2 001 Penata Muda Tk. I (III/b)	Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung (Tugas Pembantuan)
2.1.1.	018.11.4.129224 / 2013 05-12-2012	018.11.14. 1816	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan peningkatan Keamanan Pangan Segar.	275.000.000,-	Ir. Bihikmi Soefian, MM NIP. 19530507 198203 1 005 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung	Ir. Ida Rachmawati, M.Si NIP. 19680118 199203 2 007 Pembina (IV/a)	Ernita, S.Sos, MM NIP. 19720130 199203 2 008 Penata Tk. I (III/d)	Seli Agustini NIP. 19640811 198809 2 001 Penata Muda Tk. I (III/b)	Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung (Tugas Pembantuan)

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 03 /B.V/HK/2013
 TANGGAL : 14.2. 2013

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), DAN BENDAHARA PENGELUARAN APBN/DEKONSENTRASI PADA BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1.	010.12.3.12 9223/2013 5-12-2013	010 12 12 129223	-	200.000.000	Drs. SYARIP ANWAR Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19590303 198403 1 006 Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung	-	-	-	Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung
1.1	010.12.3.12 9223/2013 5-12-2013	010.12.05.	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri	200.000.000	Drs. SYARIP ANWAR Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19590303 198403 1 006 Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung	Dra. HENI ASTUTI, M.IP Penata Tk I (III/d) NIP 19700720 199003 2 002	Rr. ENDANG S, SE Penata Tk I (III/d) NIP 19590420 198502 2 001	ARIZAL FIRDAUS, SE Penata Muda (III/b) NIP 19820326 201001 1 005	Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung
1.1.1	010.12.3.12 9223/2013 5-12-2013	010.12.05. 1291	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Latihan	200.000.000	Drs. SYARIP ANWAR Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19590303 198403 1 006 Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung	Dra. HENI ASTUTI, M.IP Penata Tk I (III/d) NIP 19700720 199003 2 002	Rr. ENDANG S, SE Penata Tk I (III/d) NIP 19590420 198502 2 001	ARIZAL FIRDAUS, SE Penata Muda (III/b) NIP 19820326 201001 1 005	Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.